

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TERHADAP ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON

Erwin Ubwarin¹, John Dirk Pasalbessy², Iqbal Taufik³

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

e-mail: eubwarin@gmail.com

Abstrak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang beradapan dengan hukum untuk pelaku kejahatan dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, disini yang dirampas hanyalah hak untuk kebebasan, namun hak untuk mengenyam bangku pendidikan tetap diperhatika oleh negara. Pada tahun 2045 Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, untuk itu persiapan generasi bangsa yang bebas korupsi harus juga dilakukan pada anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk itu kami melakukan pengabdian masyarakat kepada anak yang dibina dengan melakukan di *design thinking*, ceramah dan role play. Kami berharap agar semua lembaga pemsayarakatan yang khusus anak juga dapat membuat pojok kejujuran agar penanaman nilai kejujuran itu terus ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari hasil evaluasi kami, jalannya kegiatan ini berdampak bagi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kata Kunci: Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak, Anti-Korupsi

Abstract

Children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. Children who are civilized by law for perpetrators of crimes are fostered at the Ambon Class II Special Child Development Institute, here what is deprived is only the right to freedom, but the right to receive education is still considered by the state. In 2045 the State of Indonesia will experience a demographic bonus, for that preparation of the nation's generation that is free of corruption must also be carried out on children who are fostered at the Special Child Development Institute, for that we carry out community service to children who are fostered by doing design thinking, lectures and role playing. play. We hope that all correctional institutions that are special for children can also create an honesty corner so that the inculcation of the value of honesty continues in the Child Special Guidance Institution, from our evaluation results, the course of this activity has an impact on children in the Child Special Guidance Institution.

Keywords: Special Guidance Institutions for Children, Children, Anti-Corruption

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, di dalam pidana anak lebih menekankan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, korban, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon, merupakan lembaga yang dibentuk karena dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas II Ambon yang berlokasi di Jl. Laksamana Madya Leo Wattimena desa Passo, kini sedang menampung dan membina 24 Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) dengan usia 14 hingga 18 tahun.

Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentukbentuk penekanan, pemerasan, dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan di lembaga pemasarakatan. Oleh karenanya pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan. Pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara terprogram.

Dunia Pendidikan dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan anak, yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan pendidikan didalam masyarakat di luar keluarga dan sekolah. Dalam Pembinaan Anak didalam Sistem Peradilan Anak, tentunya mereka tidak lagi bertemu dengan orang tua secara intens, dan masyarakat, mereka hanya berinteraksi sesama mereka di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon, untuk itu perlunya Pendidikan Anti Korupsi. Indonesia akan mengalami Bonus Demografi, Bangsa ini harus mempunyai masyarakat yang anti korupsi, tidak terlepas anak yang mengalami pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Ambon. Perilaku korupsi telah merambat ke berbagai bidang sektor kehidupan, sejak manusia lahir sampai dengan manusia meninggal dunia, rentan terjadinya korupsi, sebutan “uang pelicin”, pemberian imbalan karena melakukan kolusi dan nepotisme, istilah “orang dalam” sering terdengar di masyarakat, korupsi anggaran pendapatan daerah sampai dengan anggaran pendapatan Negara menjadi hiasan media elektronik dan media cetak, bahkan media daring juga banyak memberitakan tentang korupsi, bagaimana proyek-proyek Negara dikorupsi oleh para pejabat Negara. Upaya hukum yang dilakukan baik dimulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan pada tahap berikutnya.

METODE

Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara :

- a. Tahap pertama adalah, memetakan dulu tingkat pemahaman tentang apa itu korupsi;
- b. Menentukan metode pendidikan apa yang dipakai, pada penelitian ini kami memakai metode:
 - a. Ceramah
 - b. *Design Thinking*
 - c. *Role Play*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menjadikan anaka sebagai subjek pengabdian karena, mereka adalah calon *white collar*, orang-orang yang berpendidikan baik, ada di jabatan-jabatan strategis, dan anak merupakan calon orang yang akan kerja pada posisi-posisi strategis yang rentan melakukan tindak pidana korupsi nantinya. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045, generasi emas Indonesia ada sekarang pada tingkat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan, pada tahun 2045 mereka merupakan penerus generasi yang ada pada saat ini, untuk itu kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Generasi pada saat ini sudah banyak yang terlibat dalam perilaku korupsi, untuk itu perlu generasi anti korupsi untuk membantu pembangunan bangsa semakin lebih baik Dengan membentuk Duta Anti Korupsi, dan membuat Kantin Kejujuran kepada anak-anak ini maka Duta Anti Korupsi yang akan mensosialisasikan Anti-Korupsi dan Kantin Kejujuran akan membuat anak terbiasa dengan Pola Hidup yang mengedepankan kejujuran.

Pelaksanaan Kegiatan ini diikuti oleh 20 Anak Warga Binaan Pemasarakatan, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.



Gambar Peserta Pendidikan Anti Korupsi LPKA Kelas II Ambon

Kami awalnya membagikan kuesioner untuk mengetahui pemahaman anak yang paham tentang budaya anti korupsi, kemudian anak-anak tersebut diberikan ceramah kemudian mereka membedah masalah yang mereka temukan sendiri, dan mencari cara menumbuhkan budaya anti korupsi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau yang biasanya disebut dengan *Design thinking*, setelah itu para anak warga binaan pemasyarakatan kami bermain Role Play, pada satu bulan berikutnya kami berencana membuat kantin kejujuran agar dapat membuat para anak warga binaan pemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya anti korupsi.

SIMPULAN

Anak yang berkonflik dengan masalah hukum dan ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak yang dirampas hanyalah kemerdekaan namun hak untuk mendapatkan keadilan. Pendidikan harus tetap diberikan bagi anak, dan untuk menciptakan generasi yang anti korupsi harus dimulai dari anak sehingga ketika dia menjadi dewasa dia menjadi generasi Indonesia yang bebas dari korupsi.

SARAN

Tim berharap dapat membuat kantin yang dinamai pojok anti korupsi dimana anak yang belanja disitu tidak ada orang yang menjaga, namun dia dilatih untuk apa yang dia makan itu yang dia bayar. Walaupun ini hal kecil namun mengajari anak untuk jujur dan mempunyai integritas

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah memberikan dana pengabdian kepada masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama.
- Subana dan Sudrajat. (2005). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Vol 2, No 1, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v2i1i.1160>.
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.
- <https://www.tribun-maluku.com/2020/09/lpka-kelas-ii-ambon-menampung-dan-membina-24-andikpas/>